

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) adalah sebuah kesepakatan yang disusun pada konferensi diplomatik di *Washington D.C.* pada tanggal 3 Maret 1973, dihadiri oleh 88 negara. Konvensi ini juga disebut sebagai *Washington Convention*. CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) merupakan tanggapan terhadap Rekomendasi no. 99.3 yang dikeluarkan oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di *Stockholm* tahun 1972. Hal tersebut merupakan hasil konsultasi IUCN (*The World Conservation Union*) dengan beberapa negara dan organisasi internasional yang dilakukan selama bertahun-tahun. Pada saat itu ada kurang lebih 21 negara yang menandatangani CITES dan secara resmi konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975.¹

Indonesia telah menjadi salahsatu anggota dari CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) setelah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978.² Tujuan dari Konvensi ini sendiri yaitu untuk menghindari jenis-jenis tumbuhan, serta satwa liar dari kepunahan di alam melalui

¹ CITES, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, [CITES](#).

² Kenny Cetera dan Dhio Teguh Ferdyan, *Mengenal CITES dan Perannya Mengatasi Perdagangan Kayu Ilegal*, WRI Indonesia, <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengenal-cites-dan-perannya-mengatasi-perdagangan-kayu-ilegal>

pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis satwa dan tumbuhan serta produk-produknya secara internasional.³ Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersial terhadap sumber daya satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu jenis setelah kerusakan habitat.

Lingkungan bebas atau ekosistem di dunia sedang menghadapi ancaman yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Perlahan-lahan habitat mulai musnah akibat dari pertanian, pertambangan, dan pengembangan baru yang menyebabkan semakin berkurangnya lingkup alam bebas. Kepunahan dari satwa liar diumumkan dalam setiap tahunnya dan salahsatu mamalia yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia saat ini yaitu trenggiling. Bagi negara-negara yang terdapat hewan dilindungi di dalamnya, akan menjadi beban yang cukup besar karna berperan dalam melindungi dan melestarikan hewan tersebut.⁴

Perlindungan terhadap hewan langka merupakan hal yang menjadi penting di dunia, maupun Indonesia sendiri. Hewan-hewan, termasuk yang langka seringkali dieksploitasi dalam berbagai kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan komersial pertunjukan hewan atau sirkus. Kegiatan komersial sirkus hewan menjadi topik yang kontroversial di dunia termasuk Indonesia, karna masih marak dan masih dapat ditemui. Selain itu, kegiatan komersial pertunjukan atau sirkus hewan ini juga menjadi masalah etika yang cukup

³ CITES, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, [CITES](#).

⁴ Wild For Life, *Kampanye*, United Nations, <https://wildfor.life/id/kampanye>

signifikan dalam lingkungan hidup karena kegiatan komersial sirkus ini dapat menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup hewan-hewan tersebut.

Indonesia memiliki banyak tempat yang menjadi habitat berbagai spesies hewan langka yang dilindungi. Berbagai hewan langka yang dilindungi tersebut misalnya harimau Sumatra, berbagai jenis burung, badak bercula satu, dan juga orangutan.⁵ Hewan-hewan tersebut banyak yang terancam ataupun berada di ambang kepunahan karna perdagangan ilegal dan juga perburuan liar.

Kegiatan komersial sirkus sering kali menjadi wadah di mana hewan-hewan ini dieksploitasi untuk hiburan, yang berpotensi mengancam kepunahan atau kerusakan populasi mereka di alam liar. Kegiatan komersial sirkus hewan biasanya menampilkan atraksi-atraksi hewan yang dapat menarik perhatian penonton. Dalam pertunjukan atau sirkus hewan, berpotensi terjadi tindakan melukai yang menimbulkan permasalahan. Hal tersebut disebabkan oleh ancaman terhadap kesejahteraan hewan karna adanya paksaan atau tekanan bagi hewan untuk melakukan trik pertunjukan yang tidak alami. Tindakan melukai hewan tersebut tidak hanya terhadap fisiknya saja, tetapi juga terhadap psikis atau mentalnya juga. Dalam proses latihan untuk pertunjukan atau sirkus, hewan-hewan tersebut dapat menjadi stres dan mengalami cedera. Akibat mengikuti pelatihan dengan paksaan atau dibawah tekanan, hewan-hewan tersebut juga dapat merasa lelah, cedera fisik akibat kekerasan saat pelatihan,

⁵ "Hewan Endemik Asli Indonesia dan Gambarnya," Lindungihutan, <https://lindungihutan.com/blog/hewan-endemik-asli-indonesia-dan-gambarnya/>

dan menjadi tidak dapat beraktivitas secara bebas atau terbatas dalam mengespresikan perilaku alami yang seharusnya dapat dilakukan di habitatnya.

Di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur perlindungan hewan dan CITES juga memberikan kerangka hukum untuk perlindungan satwa langka. Meski demikian, masih dapat ditemui kegiatan komersial sirkus atau pertunjukan hewan yang ada, bahkan menggunakan hewan langka. Kurangnya kesadaran masyarakat serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan serta pelestarian hewan langka. Maka CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam hal ini dapat berperan penting untuk melindungi spesies yang terancam punah tersebut.

Sebagai negara yang sudah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), Indonesia seharusnya berkewajiban dalam mematuhi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Koordinasi antara masyarakat, penegakan hukumnya, dan juga dengan pemerintah menjadi sangat penting guna memastikan efektifnya pelaksanaan perlindungan terhadap hewan-hewan yang langka atau terancam punah. Akan tetapi, kenyataannya masih sangat banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hewan langka atau yang terancam punah di Indonesia. Salah satu dari banyaknya tantangan perlindungan hewan langka atau terancam punah tersebut yaitu penegakan hukum yang masih kurang konsisten dan kurang tegas akibat

ketidaksinkronan dari hukum nasional dan ketentuan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Ketidaksinkronan tersebut bisa disebabkan oleh sering terjadinya perubahan data tentang spesies dilindungi atau yang terancam punah. Perubahan data tersebut dari akibat perubahan status konservasi ataupun adanya penelitian baru. Karna hal-hal tersebut, peraturan tingkat nasional masing-masing negara yang sudah meratifikasi CITES menjadi berubah-ubah dan tidak konsisten, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya upaya perlindungan.

Adanya ketidaksinkronan antara hukum nasional dengan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dapat berdampak terhadap penegakan hukumnya yang menjadi kurang efektif. Ketika ada hukum nasional yang belum selaras dengan perubahan data pada CITES, atau sebaliknya, maka perlakuan terhadap hewan dilindungi atau terancam punah yang melanggar peraturan tersebut menjadi tidak dapat dikenakan hukuman atau sanksi.

Dari hal tersebut dapat timbul celah hukum bagi pihak yang hendak mengeksploitasi hewan dalam kegiatan sirkus. Dalam rangka mengatasi adanya ketidakselarasan ini, baik lembaga terkait dan pemerintah seharusnya bekerjasama dalam melakukan penelitian dan dapat menyelaraskan perbaruan data perihal status spesies-spesies. Dalam mengatasi ketidakselarasan tersebut LSM, lembaga internasional, serta lembaga terkait lainnya dapat berkontribusi untuk pengumpulan data yang valid dan juga terpercaya.

Dengan adanya penyelarasan perbaruan data perihal status spesies, maka upaya harmonisasi antara hukum nasional dengan ketentuan dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dapat dilakukan selanjutnya. Harmonisasi antara hukum nasional dengan ketentuan dalam CITES tersebut dilakukan supaya perlindungan terhadap satwa dilindungi atau langka dapat dijalankan secara efisien. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan dari adanya revisi peraturan dan dari pembaruan data secara berkala dalam rangka memastikan setiap pihak atau semua negara yang sudah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), memiliki tujuan serta pemahaman yang sama dalam hal perlindungan spesies langka ataupun hampir punah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan langka yang dieksploitasi dalam kegiatan sirkus di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap hewan langka, khususnya dalam konteks eksploitasi satwa langka tersebut dalam kegiatan sirkus atau pertunjukan hewan dan bagaimana kelemahan tersebut dapat

mempengaruhi keberlangsungan hidup dari satwa yang dilindungi atau terancam punah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan manfaat dan tujuan yang baik, sehingga dapat berguna dan menjadi alat bantu atau saran dalam perkembangan dunia pendidikan hukum internasional. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum lingkungan nasional dan internasional, serta perlindungan satwa langka dengan menyoroti permasalahan tentang eksploitasi hewan langka atau dilindungi dalam kegiatan sirkus.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau saran kebijakan yang lebih konstruktif, yaitu untuk:

a. Pelaku Sirkus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola sirkus, dalam rangka melindungi satwa langka yang dimanfaatkan untuk kegiatan sirkus tersebut.

- b. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE)

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap KSDAE, selaku otoritas manajemen *CITES* di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menentukan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Masukan tersebut yakni dalam penerapan dan penegakan hukum yang efektif serta efisien terkait dengan perlindungan satwa langka, terutama dalam kasus eksploitasi hewan pada kegiatan sirkus.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian karya penulis, bukan duplikasi atau plagiasi, memiliki kebaruan, serta berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum yang sudah ada sebelumnya. Untuk menegaskan bahwa penelitian penulis bukan duplikasi, akan dipaparkan 3 penelitian terdahulu yang mirip dengan topik penelitian ini, yaitu:

1. a. Identitas penulis:

Mariana Gultom dari Fakultas Hukum, Universitas Riau.

- b. Judul Skripsi:

“Tinjauan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Satwa Dilindungi dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan dalam

Pertunjukan Sirkus di Indonesia Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)”.

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah Perlindungan terhadap Satwa Dilindungi dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan dalam Pertunjukan Sirkus di Indonesia berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)?
- 2) Bagaimanakah Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) terhadap Undang-undang Nasional?

d. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas tentang kurangnya perlindungan hukum terhadap satwa yang dieksploitasi dalam kegiatan sirkus di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya pelanggaran terhadap CITES serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pelanggaran tersebut masih terjadi karena penerapannya yang masih kurang optimal. Penulis dari penelitian ini menyarankan bahwa perlunya peraturan nasional yang jelas dan sanksi yang tegas untuk melarang penggunaan satwa liar dalam sirkus serta dapat menjamin kesejahteraan bagi hewan.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian terdahulu ini lebih menyoroti bagaimana ketentuan CITES diterapkan dalam hukum nasional Indonesia, dan bagaimana UU No. 5 Tahun 1990 serta dengan peraturan-peraturan tambahan lainnya yang gagal memberikan perlindungan memadai bagi hewan dalam konteks sirkus. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan mengkaji tentang penegakan hukum yang masih kurang konsisten dan kurang tegas akibat ketidaksinkronan dari hukum nasional dan ketentuan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

2. a. Identitas penulis:

Wahyadyatmika Permana Adi dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

b. Judul Skripsi:

“Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia.

c. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa Indonesia mematuhi (compliance) rezim CITES untuk mengatasi perdagangan kukang?
- 2) Mengapa perdagangan kukang masih dapat terjadi di Indonesia?

d. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu penelitian ini menemukan Indonesia yang sudah meratifikasi CITES, dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, dan telah membentuk lembaga-lembaga terkait, seperti Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan LIPI sebagai otoritas ilmiah, perdagangan *illegal* kukang masih juga marak terjadi. Alasan utama yang diidentifikasi mencakup masih kurangnya struktur birokrasi yang efektif, kurangnya komunikasi antar-lembaga, dan masih adanya keterbatasan sumber daya dan disposisi dari penegak hukum. Penelitian ini juga menyatakan bahwa masih adanya tantangan dalam penegakan hukum serta kurang efektifnya kerjasama bilateral dengan negara tujuan perdagangan ilegal kukang, seperti Jepang dan Cina.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian terdahulu ini membahas fokus pada penerapan CITES dalam mengatasi perdagangan *illegal* spesies kukang di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan mengkaji tentang penegakan hukum yang masih kurang konsisten dan kurang tegas akibat ketidaksinkronan dari hukum nasional dan ketentuan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam melihat perlindungan hukum untuk berbagai jenis spesies hewan langka yang dieksploitasi dalam kegiatan sirkus di

Indonesia, tidak terbatas pada perdagangan ilegal, tetapi juga eksploitasi untuk tujuan hiburan seperti pertunjukan sirkus hewan.

3. a. Identitas penulis:

Ditha Putri Effendi dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia.

b. Judul Skripsi:

“Dampak Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) terhadap Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017)”.

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana dampak ratifikasi CITES terhadap perdagangan satwa langka di Indonesia tahun 2012-2017?

d. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian terdahulu ini membahas tentang dampak dari Indonesia yang meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) terhadap perdagangan satwa langka di Indonesia dalam periode 2012-2017. Penelitian ini menemukan berkurangnya perdagangan *ilegal* hewan langka di Indonesia akibat Indonesia yang telah meratifikasi CITES walaupun tetap memiliki kendala seperti penegakan hukum yang masih belum efektif, peraturan nasional yang belum sepenuhnya

sinkron dengan ketentuan CITES, dan juga masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan ini.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian terdahulu ini lebih fokus pada pengaruh dari Indonesia yang meratifikasi CITES dalam konteks perdagangan satwa langka secara umum. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hewan langka yang dieksploitasi dalam sirkus di Indonesia dan penegakan hukum yang masih kurang konsisten dan kurang tegas akibat ketidaksinkronan dari hukum nasional dan ketentuan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

F. Batasan Konsep

Penjelasan terkait penelitian dengan judul “Pengaturan Perlindungan Hukum oleh *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Terhadap Hewan Langka yang dieksploitasi dalam Kegiatan Sirkus di Indonesia” yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan

Pengaturan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya atau tindakan untuk mengendalikan dan menetapkan aturan agar sesuatu

berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam konteks perlindungan hukum oleh CITES terhadap eksploitasi terhadap hewan langka di Indonesia.⁶

2. Eksploitasi

Eksploitasi yang dimaksud yaitu kegiatan memanfaatkan sesuatu secara sewenang-wenang dan berlebihan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam konteks pemanfaatan hewan langka dalam pertunjukan sirkus.⁷

3. Sirkus

Sirkus adalah pertunjukan keliling yang menampilkan atraksi hiburan, termasuk hewan terlatih. Dalam konteks perlindungan hewan dan CITES, sirkus merupakan kegiatan yang sering dikritik karena eksploitasi hewan langka tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka.⁸

4. Hewan Langka

Menurut *Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (17) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*: “Tumbuhan dan Satwa Langka adalah semua tumbuhan atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39571/uu-no-32-tahun-2009>

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, halaman 532.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, halaman 1438.

kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian yang dilakukan akan terfokus untuk menjawab rumusan masalah, dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dan memaparkan ketidaksinkronan aturan hukum tersebut. Dari penelitian ini akan menggambarkan bagaimana penerapan hukum untuk kegiatan eksploitasi hewan dilindungi dalam sirkus dan bagaimana pengaturannya.

2. Data Penelitian

Data hasil penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
- 2) Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 2014.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*, (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2019), diakses 25 Juni 2025, <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor-21-tahun-2019-tentang-karantina-hewan-ikan-dan-tumbuhan-1666926375.pdf>.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan 540.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan 8 Tahun 1999.
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 tahun 2012.
- 6) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978.
- 7) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang akan digunakan yaitu beberapa pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, ataupun surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Dalam penelitian ini juga digunakan analisis data dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang ada dengan memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan dari penelitian ini.